

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi *Covid-19* melanda Indonesia sudah dua tahun lamanya sejak terkonfirmasi pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi *Covid-19* salah satunya adalah menurunnya kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Hal ini tampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi pada triwulan I-2020 sebesar 2,97 persen, triwulan II-2020 sebesar 5,32 persen, triwulan III-2020 sebesar 3,49 persen, dan triwulan IV-2020 sebesar 2,19 persen (BPS, 2020). Secara keseluruhan perekonomian Indonesia turun sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019.

Meskipun terjadi kontraksi pada tahun 2020, Indonesia mengalami Peningkatan perekonomian yang ditandai dengan adanya penurunan kontraksi perekonomian pada triwulan IV-2020 sebesar 2,19 persen, hal ini tidak luput dengan adanya campur tangan pemerintah dalam menangani pandemi *Covid-19*. Berikut ini beberapa sektor yang terdampak *Covid-19*, diantaranya adalah sektor usaha akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan (Bayu, 2020). Meskipun sektor industri pengolahan terdampak *Covid-19*, namun terdapat salah

satu perusahaan dibidang tersebut yang tidak terdampak signifikan dengan adanya pandemi *Covid-19* yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) merupakan salah satu produsen baja di Indonesia (FINANCIALS, 2021). Kegiatan usaha utamanya antara lain, petambangan batu bara, pertambangan bijih besi, industri besi dan baja dasar, industri penggilingan baja, pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Selain melakukan usaha utama, KRAS juga melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan antara lain, aktivitas pelayaran kepelabuhan laut, pengumpulan sampah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah, pergudangan dan penyimpanan, pengelolaan dan pembuangan air limbah, dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, 2020).

Alasan penulis memilih PT Krakatau Steel (Persero) Tbk karena dalam kondisi pandemi *Covid-19* beberapa sektor mengalami penurunan dari segi pendapatan namun sebaliknya, PT KRAS mencetak laba bersih sebesar Rp326 miliar dengan capaian laba operasi mencapai Rp2,4 triliun (Rahayu, 2021). Alasan lain memilih PT KRAS karena pada kondisi pandemi *Covid-19* permintaan terhadap baja menurun sehingga produksi baja di dunia mengalami kelebihan pasokan, hal ini membuat industri Indonesia diserbu oleh baja impor. Oleh karena itu, PT KRAS membuat terobosan untuk meminimalkan biaya investasi, perluasan varian produk Krakatau Steel, dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

Terobosan tersebut adalah dengan memanfaatkan pabrik-pabrik milik mitra yang bahan bakunya diperoleh dari PT Krakatau Steel (Sulaeman, 2020). Selain itu, berdasarkan data yang penulis dapatkan belum banyak penelitian yang membahas mengenai sewa pada PT KRAS dan penjelasan mengenai sewa dibahas dengan jelas pada laporan keuangan bagian catatan atas laporan keuangan (CALK) PT KRAS.

Sewa adalah cara untuk mendapatkan akses atas aset, memperoleh pembiayaan dan mengurangi eksposur entitas terhadap risiko kepemilikan aset (IAI, 2017). Standar akuntansi yang mengatur tentang sewa adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73 (PSAK 73) yang efektif tanggal 1 Januari 2020 yang sebelumnya diatur didalam PSAK 30. PSAK 73 Sewa disesuaikan lagi akibat adanya pandemi *Covid-19*, PSAK 73 Sewa kemudian diamandemen menjadi PSAK 73 Sewa tentang Konsesi Sewa terkait *Covid-19*. Ada beberapa perubahan yang disesuaikan pada PSAK 73 dalam menanggulangi dampak *Covid-19*., diantaranya adalah pilihan cara praktik, syarat cara praktis, pengukuran, dan tanggal efektif.

Amandemen PSAK 73 *Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19* ini diakibatkan karena menurunnya perekonomian Indonesia tahun 2020, banyak perusahaan yang kesulitan dalam membayar sewanya. Maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengesahkan Draf Eksposur (DE) Amandemen PSAK 73 *Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19* pada tanggal 4 Mei 2020 yang merupakan adopsi dari Draf Eksposur Amandemen IFRS 16 *Leases* tentang *Covid-19-related Rent Concessions* yang diusulkan berlaku efektif 1 Juni 2020 (IAI, 2020).

Pada Amandemen PSAK 73 *Sewa* terdapat penambahan paragraf 46A dan 46B tentang pilihan dan syarat cara praktis atas konsesi sewa terkait *Covid-19*, paragraf 60A mengenai pengungkapan, paragraf C01A mengenai tanggal efektif, penambahan judul sebelum paragraf C20A, dan penambahan paragraf C20A. Untuk paragraf yang tidak diamandemen mengacu pada PSAK 73 *Sewa* yang berlaku efektif 1 Januari 2020 (IAI, 2020).

Berdasarkan penelitian Ahalik (2019) tentang perbandingan standar akuntansi sewa PSAK 30 sebelum dan sesudah adopsi IFRS serta PSAK 73 dibahas mengenai perbedaan definisi sewa, klasifikasi sewa, dan kriteria sewa menurut PSAK 73 dengan PSAK 30. Menurut jurnal yang ditulis Laksana & Sudrajat (2019) tentang Analisis Proyeksi Laporan Keuangan Perusahaan Penerbangan Saat Transisi PSAK 30 menjadi PSAK 73 dibahas mengenai dampak transisi terhadap laba-rugi, dampak transisi terhadap aset perusahaan, dampak transisi terhadap rasio aset manajemen, dan dampak transisi pada rasio profitabilitas.

Berdasarkan penelitian Fajria (2021) tentang Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Tentang Sewa Pada Kinerja Keuangan Industri Pertambangan dibahas mengenai kinerja keuangan industri pertambangan akibat dari kapitalisasi sewa atas penerapan PSAK 73 yang ditinjau dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Penelitian lain Safitri, Lestari, & Nurhayati (2019) tentang Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur, Pertambangan, dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 dibahas mengenai perubahan perlakuan akuntansi IFRS 16 yang diadopsi PSAK 73 yang menggantikan PSAK 30 terdapat

perubahan klasifikasi sewa, penelitian hanya dilakukan pada tiga sektor yaitu manufaktur, pertambangan, dan jasa.

Beberapa penelitian yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ahalik (2019), penelitian Laksana & Sudrajat (2019), penelitian Fajria (2021), dan penelitian Safitri, Lestari, & Nurhayati (2019) membahas mengenai PSAK 73 tentang sewa dan PSAK 30 sedangkan penelitian ini membahas mengenai Amandemen PSAK 73 Sewa tentang *Konsesi Sewa* terkait *Covid-19* yang efektif per 1 Juni 2020 pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Atas dasar hal-hal yang telah disebutkan di atas penulis akan menuangkan hasil analisis dalam karya tulis yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN AMANDEMEN PSAK 73 TENTANG KONSESI SEWA TERKAIT COVID-19 PADA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan PSAK 73 Sewa pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk?
2. Bagaimana penerapan PSAK 73 Konsesi Sewa terkait *Covid-19* pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk?
3. Bagaimana dampak pada laporan keuangan apabila PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menerapkan PSAK 73 Sewa dan PSAK 73 Konsesi Sewa terkait *Covid-19*?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 73 Sewa pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 73 Konsesi Sewa terkait *Covid-19* pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pada laporan keuangan apabila PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menerapkan PSAK 73 Sewa dan PSAK 73 Konsesi Sewa terkait *Covid-19*.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Pada pembahasan karya tulis tugas akhir, penulis melakukan pembatasan pembahasan penelitian hanya berfokus pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan data yang digunakan adalah laporan keuangan 2019 dan 2020 serta mengacu pada PSAK 73 Sewa dan Amandemen PSAK 73 *Sewa* tentang *Konsesi Sewa* terkait *Covid-19*.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Akademisi

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan dalam penelitian berikutnya terkait analisis penerapan Amandemen PSAK 73 tentang *Konsesi Sewa* terkait *Covid-19*.

2. Manfaat Penulis

- a. Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai Amandemen PSAK 73 *Sewa* tentang *Konsesi Sewa* terkait *Covid-19*.
- b. Sebagai salah satu syarat kelulusan di Politeknik Keuangan Negara STAN.

#### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pembuka pada karya tulis yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan karya tulis, ruang lingkup pembahasan, manfaat

penulisan karya tulis, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori yang menjadi landasan untuk pembahasan topik pada karya tulis. Berisi beberapa teori yang dapat mendukung analisis penulis dalam karya tulis ini.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pengumpulan data, dan gambaran umum objek penelitian meliputi profil singkat perusahaan, visi misi, dan struktur organisasi. Perusahaan yang menjadi objek penelitian penulis adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penulisan pada BAB I. Pembahasannya antara lain, Penerapan Amandemen PSAK 73 pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan dampak penerapan Amandemen PSAK 73 pada laporan keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tahun 2019 dan 2020.

## BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini menjelaskan simpulan yang didapat penulis atas analisis Amandemen PSAK 73 tentang “Konsesi Sewa terkait Covid-19” pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.